

REFORMA PARADIGMA HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Martitah

Bagian HTN-HAN, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
martitahlatif@yahoo.co.id

ABSTRACT

This paper studies the development of the legal thought in Indonesia, which was influenced by the results of intellectual contemplation, which is irrespectively from the condition of time surround it, not only its ideology but also politicization towards symbolism of the common law, as the embryo of a national law. However, in the reality, the law in Indonesia is much influenced by colonial law as the written law. After the reformation period, massive range of steps has been taken to replace or reduce abandoned Dutch colonial law. This suggests that the orientation and characteristic of legal thought in Indonesia cannot be separated from social origin, as a base discovery of legal theories which have traditional values in Indonesia. In judicial practice, it has arisen various decisions that regard to the public's justice sense which is not just based on the only written law.

Keywords: Characteristics, Shifting Thought, Indonesian Legal History

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Pemikiran hukum Indonesia dipengaruhi oleh hasil perenungan intelektual, yang tidak terlepas dari situasi zaman yang melingkupinya, baik ideologisasi maupun politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat, sebagai embrio hukum nasional. Namun dalam kenyataannya hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial yaitu hukum yang tertulis. Setelah reformasi, berbagai langkah massif dilakukan untuk menggantikan atau mereduksi hukum yang ditinggalkan kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi dan karakteristik pemikiran hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan asal usul sosial masyarakat, sebagai basis ditemukannya teori-teori hukum yang memiliki nilai tradisi ke-Indonesiaan. Dalam praktik peradilan telah muncul berbagai putusan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat tidak sekedar berdasar pada hukum tertulis saja.

Kata Kunci: Karakteristik, Pergeseran Pemikiran, Sejarah Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum bermanfaat untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Hal di atas merupa-

kan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang dihadapi, yang terpenting bagi ahli sejarah data dan bukti tersebut adalah harus tepat, cenderung mengikuti pentahapan yang sistematis, logis, jujur, kesadaran pada diri sendiri dan imajinasi yang kuat.

Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja,

akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. Melalui sejarah hukum akan dapat dijajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan memberikan bantuan untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa Indonesia (Sorjono Soekanto, 1986:9)

Apa yang disebut sejarah hukum, sebenarnya tak lain daripada pertelaan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, adalah kronik hukum. Dahulu sejarah hukum yang demikian itu pun disebut "*antiquiteiter*", suatu nama yang cocok benar. Sejarah adalah suatu proses, bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak; bukan mati, melainkan hidup.

Hukum sebagai gejala sejarah tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh, berarti bahwa ada terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan masa lampau. Hukum pada masa kini dan masa lampau merupakan satu kesatuan. Itu berarti, bahwa hukum pada masa lampau dapat dimengerti pada masa kini, hanya dengan menyelidiki sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah (L.J Van Apeldoorn, 2001:417).

Dalam usaha membangun hukum yang bermuara pada karakter ke-Indonesia-an, para pemikir hukum di negeri ini memiliki komitmen, bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas hukum nasional. Banyak masalah yang dihadapi dalam pembangunan hukum nasional,

hal itu tidak hanya berkenaan dengan usaha untuk menciptakan hukum nasional, baik yang sama sekali baru maupun untuk menggantikan hukum kolonial.

Di sinilah tugas berat dan tanggungjawab para ahli hukum dalam rangka penemuan hukum dan pengembangan asas hukum yang berkarakter Indonesia. Dengan demikian, membangun hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur Indonesia. Mengikuti irama dengan pengamatan Voltaire, dan sesuai dengan UUD 1945, yang menempatkan hukum di atas manusia, bahkan di atas pembuat hukum itu sendiri, maka hukum sepatutnya melandasi seluruh penghidupan manusia Indonesia, misalnya penghidupan sosial, politik, agama dan budaya (Satjipto Rahardjo, 2009: xiii).

Atas dasar latar belakang masalah di atas tulisan ini menganalisis seperti apa bangunan paradigma hukum negara Indonesia saat ini paradigma hukum *mainstream* Indonesia yang telah dijalankan sejak era kolonial dan di lanjutkan pada era kemerdekaan, lalu kemudian pasca reformasi mulai bangkitnya hukum adat, sehingga muncul pluralisme hukum sebagai konsekuensi perubahan konfigurasi politik atas pergantian rezim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Metode kualitatif untuk mengungkap realitas aktual paradigma hukum *mainstream* Indonesia, sedangkan pendekatan sejarah sebagai suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah pemikiran hukum di Indonesia. Metode

sejarah mencakup empat tahap kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Sumber-sumber tersebut terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik ekstern dan kritik intern untuk menyeleksi data dan kemudian diklasifikasi berdasarkan kerangka tulisan. Kritik eksternal menilai menilai keakuratan sumber sedangkan kritik internal menilai kredibilitas data dalam sumber (Wasino, 2007: 9-10).

Interpretasi dilakukan dengan menafsirkan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain secara obyektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah.

Penelitian ini menggunakan sumber primer terutama bahan-bahan hukum yang terekam dalam perkembangan & orientasi pemikiran hukum di Indonesia dalam bentuk HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Wetboek van Koophandel*, TAP MPR, GBHN, Putusan MA, Putusan MK dan sejenisnya. Selanjutnya menganalisis karakteristik paradigma hukum Indonesia pada era kemerdekaan, guna dapat mengenali *original intent* para *founding father*, sehingga perkembangan hukum dewasa ini dapat menemukan rute yang tepat. Manfaat penelitian ini untuk memberi kontribusi pemikiran dan pen-

jelajahan dibidang keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan teoretisasi hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Hukum Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental atau *civil law* yang masuk melalui kolonial Belanda, berkembang dibawah bayang-bayang paradigma positivisme yang menjadi paradigma *mainstream* di tanah asalnya Eropa Kontinental. Paradigma ini pada dasarnya berasal dari filsafat positivisme yang dikembangkan August Comte, yang kemudian dikembangkan di bidang hukum. Paradigma positivisme memandang hukum sebagai hasil positivisasi dari norma-norma yang telah dirundingkan diantara warga masyarakat, sebagai sistem aturan yang bersifat otonom dan netral.

Masuknya arus utama aliran "pemikiran hukum berbasis positivisme" itu ke Indonesia, selain karena dari kolonisasi Belanda, juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum *academic jurists* Belanda yang mengawali tonggak pengajaran dan kajian hukum. Sebagai sebuah negara yang mewarisi tradisi *civil law*, perkembangan ilmu hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh kaum *academic jurists* (Ifdhal Kasim, 2000:4), di tangan mereka kewenangan terletak kewenangan akademik dan profesional dalam menginterpretasi hukum. Dalam hubungan ini, suatu teoretisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional menjadi obsesi aliran positivisme. Dari titik ini, hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional dan logis, oleh karena, profesi memang

sangat memerlukan dukungan dan legitimasi seperti itu. Dominasi tradisi pemikiran hukum positivistik sejak abad ke-19 perlahan-lahan mendapat tantangan oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum tidak lagi memusatkan perhatiannya pada perundang-undangan semata-mata, melainkan pada konteks yang lebih luas, artinya, memungkinkan hukum itu dilihat sebagai perilaku dan struktur sosial. "Pemikiran hukum berbasis struktur sosial" tersebut tetap menjadi pemikiran alternatif dan merupakan pemikiran arus bawah, oleh karena, pemikiran yang analitis-positivistik tetap dominan.

Perkembangan studi sosial dari hukum membicarakan tentang "*the increasing intellectual ascendancy of sociology*". Hunt melihat adanya suatu arus pemikiran umum yang mulai muncul yang memberikan suatu orientasi baru dalam analisis hukum. Intinya, dikehendaki agar terhadap hukum dilakukan analisis yang berangkat dari identifikasinya sebagai suatu fenomena sosial, dengan demikian, berarti mempelajari fenomena hukum menurut analisis sosiologis dan menempatkan analisis tersebut dalam konteks sosialnya (Alan Hunt, 1978:3).

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum perlu dilihat bagaimana hukum dilihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan di dalam masyarakat. Bagi Black, pemahaman serta analisis sosiologis makin bergerak maju untuk membedah praktik, proses serta institusi yang ada di dalam masyarakat. Hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai bangunan yang rasional dan abstrak, akan tetapi hukum memiliki dimensi yang luas, termasuk di dalamnya yang dilihat adalah gambar sosialnya yang penuh, yang berarti memasukkan berbagai dimensi kemanusiaan dan sosial yang penuh ke da-

lamnya. Dalam proses peradilan yang disebut "perkara" misalnya, tidak hanya dilihat sebagai suatu hukum semata-mata, melainkan memiliki aspek sosiologis. Black menyarankan agar perkara itu juga dilihat sebagai memiliki struktur sosial, sehingga dapat dikaji mengenai "*the sociology of a case*" (Donald Black, 1988:102-113). Fenomena pemikiran hukum yang berbasis positivistik dan berbasis struktur sosial tersebut telah mempengaruhi perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

Sejarah perkembangan pemikiran manusia yang mengungkapkan adanya hubungan antara pemikiran mengenai kebudayaan, hukum dan negara, menunjukkan adanya perkembangan yang saling berkaitan antara falsafah, ajaran-ajaran ideologi, ajaran-ajaran negara serta ajaran-ajaran hukum. Hal ini dikarenakan sumber utamanya adalah manusia yang berfikir mengenai dirinya, masyarakatnya, aspirasinya, yang antara lain tertuang dalam ideologi, ajaran negara dan ajaran hukum (A.M.W. Pranarka, 1985:14).

Merujuk pada sebuah teori Berger, bahwa "hasil dari sebuah pemikiran teoretisi mempengaruhi jalannya peristiwa" (Berger, 1982:9). Perkembangan pemikiran memiliki implikasi terhadap perkembangan pendapat mengenai hukum dan negara dan begitu pula sebaliknya. Memasuki abad ke-20 suasana pemikiran dalam tataran global secara umum dipengaruhi secara umum oleh perkembangan pemikiran yang terjadi di Barat, khususnya Eropa. Pengaruh Eropa telah menyebar ke seluruh dunia, dan bersama dengan itu perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa, ikut pula mewarnai perkembangan pemikiran dunia pada umumnya. Eropa pada waktu itu menjadi pusat gravitasi perkembangan dunia.

Dengan masuk dan tumbuhnya

kekuasaan Barat di Indonesia, masuk pulalah perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa. Terutama ketika orang-orang Indonesia diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Eropa. Setelah tahun 1900, jumlah mahasiswa yang diperkenankan belajar di universitas-universitas Belanda untuk memperoleh ijazah yang belum dapat diberikan di Hindia, sedikit bertambah, setidaknya cukup untuk membentuk *Indische Vereniging* "Perhimpunan Indonesia". Banyak gagasan baru dan bibit penggerak baru akan bawa mereka pulang. Meskipun dari segi jumlah sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan kelompok sosial asal, dapat dipastikan bahwa mereka memainkan peranan utama dalam membentuk Indonesia masa kini. W. F. Wertheim (1999:223), menyatakan: "merupakan angan-angan umum, bahwa orang asing sebagai penyebar utama arus pemikiran, kebudayaan dan agama". Lebih lanjut, Harry J. Benda (1993:13) menyatakan seorang sarjana Amerika, pernah mengatakan bahwa perubahan-perubahan secara revolusioner di Asia, Afrika dan Timur Tengah sejak awal abad ke-20, adalah karena pengaruh peradaban Barat.

Orang Indonesia mulai berkenalan dengan elemen-elemen ideologi Aufklärung sebagai suatu ideologi sekuler yang terkait erat pertumbuhannya dengan perkembangan Rasionalisme, Empirisme, Idealisme dan Positivisme. Orang Indonesia mulai mengenal ajaran mengenai hak-hak asasi, kemerdekaan, persamaan, demokrasi, republik, konstitusi, hukum, negara dan masyarakat. Pemikir-pemikir seperti John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, Adam Smith dan Karl Marx diketahui. Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme dan Marxisme dialami (A.M.W. Pranarka, 1985:271).

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mulai menyediakan fasilitas pendidikan bagi orang Indonesia secara terbatas sehingga lambat laun berkembang cikal bakal suatu kelas menengah yang berpendidikan, sekalipun masih sangat kecil. Sejumlah kecil mahasiswa Indonesia yang berhasil belajar di negeri Belanda, sangat dipengaruhi oleh kondisi politis maupun ide-ide politis yang mereka temukan disana. Kebebasan-kebebasan sipil dan pemerintahan demokratis yang mereka lihat di negeri Belanda, sangat berlawanan dengan kondisi-kondisi di Indonesia, sehingga hal ini jelas membuat para mahasiswa tersebut sangat terkesan (Kahin, 1995:66). Selain itu, sejak awal dekade 1960-an banyak kalangan intelektual Indonesia yang mulai akrab dengan teori-teori modernisasi yang mereka kenal baik selama studi di negeri Barat maupun dari bacaan-bacaan yang mereka peroleh (Anwar, 1995:6).

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945 langkah penting ditempuh ke arah penyatuan sistem hukum. Pada masa itu struktur pengadilan rangkap diganti dengan sistem pengadilan tunggal berjenjang tiga (pengadilan agama Islam tidak termasuk) yang masih tetap demikian sampai sekarang, dan kitab undang-undang acara disisakan satu saja, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk orang Indonesia yang diperbarui (HIR) yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk. Pada saat pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, Hukum Perdata yang berdasarkan ras tetap ada, dan Kitab Hukum Perdata Eropa merupakan lambang utama perbedaan orang perorang. Meskipun ada tuntutan akan hukum "nasional", barulah sesudah tiga belas tahun kemudian ada suatu tindakan tentang hal itu. Kitab Undang-undang Hukum

Perdata yang baru belum juga tampak, tetapi pada tahun 1963, dalam kurun yang dipenuhi semangat ideologis, Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lama *Burgerlijk Wetboek* (BW), dinyatakan tidak berlaku berdasar keputusan Mahkamah Agung (Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1963).

Pemikiran Hukum Indonesia Pasca Kemerdekaan

Karakteristik pemikiran hukum pasca kemerdekaan menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Dalam konteks politik hukum, pemikiran formalistik memperlihatkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung untuk menopang sebuah tatanan hukum yang dibayangkan, seperti terwujudnya suatu sistem hukum nasional, ekspresi simbolis dan idiom-idiom hukum yang entitasnya menuju hukum adat sebagai karakteristik hukum nasional. Oleh karena itu, pemikir-pemikir hukum saat itu, yang direpresentasikan Soepomo dan Soekanto, sangat menekankan ideologisasi atau politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Soepomo (1991:3) yang mengemukakan bahwa:

Revolusi melawan Barat, tak hanya semata-mata suatu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan politik. Ia pun merupakan suatu revolusi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh suatu bangsa yang telah bertekad sebulat-bulatnya untuk menempatkan nasib Indonesia dalam tangannya sendiri... Dengan tamatnya masyarakat kolonial, dihadapkan pada masalah mengubah dan memperbaharui Indonesia, yang berarti meruntuhkan tata tertib masyarakat yang lampau dan menciptakan ukuran-ukuran ba-

ru berdasarkan kebutuhan nasional dari bangsa Indonesia, disesuaikan dengan syarat-syarat hidup modern."

Sejalan dengan itu, Soekanto (1996:6) mengemukakan: ".....Kita adalah orang Indonesia dan hidup dalam suasana adat kita sendiri. Memang, kita sesungguhnya tidak usah menemukan adat kita sendiri. Akan tetapi, adat harus diungkapkan, untuk diketahui, untuk dimengerti, untuk menyadari bahwa hukum adat kita adalah hukum, yang tak dapat diabaikan begitu saja".

Kuatnya semangat seperti ini, membuat munculnya resistensi terhadap dominasi hukum kolonial (Belanda), yang dianggap melemahkan potensi hukum nasional. Sebagai akibatnya, terjadilah peneguhan ideologi hukum yang bermuara pada hukum adat sebagai embrio hukum nasional merupakan langkah untuk menggantikan atau paling tidak mereduksi hukum yang ditinggalkan kolonial Belanda.

Sejak tahun 1945, Soepomo memiliki pandangan, bahwa harus ada hukum nasional yang berkepribadian Indonesia dan karena itu haruslah dilandaskan kepada hukum adat tanpa menutup mata terhadap pengambilan hukum dari masyarakat dunia lain, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam pernyataannya: "Keperluan untuk membina tata negara Indonesia, berdasarkan kebangsaan, kemanusiaan atau internasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial, memberi tugas kepada para pemimpin nasional Indonesia, untuk menemukan kembali tradisi kebudayaan dan pula nilai-nilai yang berlaku pada organisasi masyarakat di lapangan rakyat jelata" (Soepomo, 1991:20).

Tatanan hukum kolonial di dalam beberapa lapangan telah diganti secara radikal oleh tatanan hukum baru, sejak

berdirinya Republik Indonesia, hal ini terlihat dalam lapangan hukum yang mengenai susunan dan sistem pemerintahan serta hukum mengenai sistem perundang-undangan. Di samping itu, dualisme sistem peradilan dahulu telah lenyap dan diganti oleh sistem kesatuan peradilan negara bagi segala kelompok penduduk. Ironisnya, sebagian besar hukum peninggalan kolonial Belanda masih tetap berlaku. Oleh karena itu, pada akhirnya bangsa Indonesia akan menjadi konsumen-konsumen hukum Barat, termasuk pemikiran-pemikiran hukumnya. Semua harus diakhiri.

Hal itu terlihat misalnya, ketika disadari bahwa tata hukum dalam lapangan hukum sipil pada umumnya masih tetap, sebagaimana pada zaman Hindia Belanda. Pluralisme dalam lapangan hukum sipil masih tetap ada. Untuk golongan bangsa Belanda dan Tionghoa masih tetap berlaku *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel Hindia Belanda*; golongan bangsa Indonesia pada umumnya masih dikuasai oleh hukum adat. Hubungan hukum antara orang-orang yang berlainan golongan kebangsaannya dikuasai oleh hukum intergentil yang menentukan hukum mana yang akan berlaku untuk hubungan tersebut. Soepomo menulis:

Di lain-lain lapangan, perubahan sistem hukum tidak terjadi dengan cara radikal, bahkan bagian besar dari hukum lama hingga sekarang masih berlaku. Misalnya di lapangan hukum perdata masih berlaku pluralisme, yang umumnya berlaku hukum adat bagi golongan bangsa Indonesia dan berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bagi golongan Eropa. Kitab undang-undang hukum pidana Belanda dahulu - kecuali bab-bab dan pasal-pasal yang bertentangan dengan status baru dari negara Indonesia juga masih berlaku. Begitupun H.I.R atau

"Reglemen Indonesia" dari tahun 1848, yang diperbaharui pada tahun 1941. Untuk pemeriksaan perkara perdata, H.I.R itu masih berlaku, sedang pemeriksaan perkara pidana, H.I.R harus dipakai sebagai pedoman.

Adanya keadaan yang demikian, maka diperlukan pembaharuan sistem hukum yang berbasis pada hukum yang lama (hukum adat). Hal ini terlihat dari tulisan Soepomo (1991:21):

Benar kata Karl Mannheim dalam *"Man and Society in an Age of Construction"* (1950), bahwa di zaman revolusi adalah suatu kenyataan, bahwa hal-hal yang lama dan hal-hal yang baru adalah campur baur (*"even in so called revolutionary periods the old and the new are blended"*). Agar dapat menginsafi benar-benar jalannya perkembangan proses pembaharuan sistem hukum bahwa di zaman revolusi adalah Indonesia, maka perlu kiranya diketahui sistem hukum yang lama. Dengan mengenal sistem hukum yang lama itu dapat dianalisis, seberapa jauh sistem itu mempengaruhi perkembangan hukum baru.

Soepomo yakin, bahwa dengan melepaskan diri dari kungkungan hukum Barat, Indonesia mampu melakukan perbaikan internal melalui peneguhan budaya hukum Indonesia. Selanjutnya dikatakan: ". . . bahwa untuk memodernisir negara dan masyarakat Indonesia dibutuhkan tata hukum baru yang memenuhi segala kebutuhan hukum, yang timbul dari kehidupan modern itu. Oleh karena itu, Soepomo mempersoalkan bagaimana kedudukan hukum adat, seberapa jauh hukum tersebut dipakai untuk kebutuhan hukum modern di kemudian hari".

Secara implisit menyiratkan, bahwa Soepomo sebenarnya memiliki obsesi yang sangat kuat untuk menciptakan

sebuah tata hukum yang bersifat unifikasi. Di sisi lain dari argumen-argumen pemikiran hukum, tampak bahwa Soepomo pada akhirnya juga harus mengakomodasi aliran-aliran hukum modern yang berkembang di dunia, dengan idiom-idiom dan terminologi hukum Barat. Usahnya untuk mengkonstruksikan tipe ideal tata hukum Indonesia, meskipun harus dihargai, terbentur pada konseptualisasi yang tidak sepenuhnya bersumber dari khasanah hukum Indonesia.

Pemikir hukum lain yang dapat digolongkan eksponen pasca kemerdekaan, Soekanto (1996:6) menyatakan:

...Kita adalah orang Indonesia dan hidup dalam suasana adat kita sendiri. Memang, kita sesungguhnya tidak usah menemukan adat kita sendiri. Akan tetapi, adat harus diungkapkan, untuk diketahui, untuk dimengerti, untuk menyadari bahwa hukum adat kita adalah hukum, yang tak dapat diabaikan begitu saja, yang menarik perhatian kaum cerdik pandai, yang derajatnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan hukum-hukum negara lain. Hukum adat harus diketemukan supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiri, akan tetapi juga oleh bangsa lain. Pengertian tentang hukum adat, tentu sudah ada sejak sediakala; akan tetapi pengertian hukum adat kita belum dimengerti oleh bangsa lain.

Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan, telah cenderung untuk mengabaikan hukum rakyat yang plural dan lokal untuk digantikan dengan hukum nasional yang diunifikasikan dan di kodifikasikan (Mariam Darus Badruzaman, 1997:6). Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasikan cita-cita memfungsikan kaidah-kaidah sebagai

kekuatan pembaharu, mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat lokal yang berciri agraris dan berskala lokal, ke kehidupan baru yang lebih berciri urban dan industrial dalam format dan skalanya yang nasional dan bahkan global (Soetandyo Wig-njosoebroto, 2001:122).

Dalam membicarakan pembangunan hukum di Indonesia, maka tidak bisa lepas dari Politik Hukum Nasional, yang pertama sekali ditetapkan melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, yang menetapkan bahwa pembangunan bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesian berdasar atas landasan sumber tertib hukum. Yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral, yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini kemudian diwujudkan lebih lanjut dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Repelita Kedua, Khususnya Buku III Bab 27. Politik Hukum Nasional yang lahir pada masa orde baru (pasca 1966) ini tentu saja dipengaruhi oleh keadaan perkembangan hukum dan pembangunan hukum sebelumnya.

Prioritas pembangunan pada masa orde baru meletakkan adagium "Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum" dengan maksud untuk mengukuhkan fungsi hukum sebagai "*tool of social engineering*". Ide tersebut baru ditujukan secara selektif untuk memfungsikan hukum guna merencanakan kehidupan ekonomi nasional saja. Kelembagaan hukum untuk kepentingan pembangunan ekonomi (misalnya pengaturan tentang pertahanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain sejenisnya) akan memberikan jaminan kepastian yang penting untuk pembangunan ekonomi. Karena tidak dianjurkan untuk mengutamakan ru-

jukan hukum adat atau hukum klasik kolonial, maka hukum nasional pada masa orde baru tersebut dikualifikasi sebagai hukum nasional modern, yang boleh dikatakan tidak sekedar "mengikuti arah perkembangan sejarah hukum yang telah berlangsung di Indonesia melainkan menetapkan sendiri secara khusus arah perkembangan itu".

Hal tersebut secara eksplisit dan resmi terekam dalam naskah Repelita Kedua (1974), Bab 27 paragraf IV butir 1 halaman 279:

...bahwa prioritas akan diberikan untuk meninjau kembali dan merancang peraturan perundang-undangan agar segala peraturan itu bersearah dan bersesuaian dengan pembangunan sosial ekonomi, khususnya di bidang pertanian, industri, pertambangan, komunikasi dan perdagangan ...

Pada PJP II, sasaran pembangunan hukum ialah terbentuk dan berfungsi sistem hukum nasional yang mantap, bersumber Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan hukum positif yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum, berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mendukung pembangunan nasional yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum (GBHN 1993, Bab III Huruf E, angka 5).

Arah pembangunan hukum pada PJP II ialah menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur hukum yang bersih dan berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta profesional, efisien dan efektif, dilengkapi dengan sarana dan prasarana hukum. Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus di-

lakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional (GBHN 1993 BAB III Huruf F, angka 17). Dengan melihat ketentuan GBHN 1993 tersebut, maka dalam pembangunan/pembaharuan hukum nasional dalam arti luas tidak hanya memperbaharui materi/isi hukum melainkan pula sarana dan prasarananya.

Faktor domestik maupun hubungan dengan luar secara regional maupun global juga terdapat dalam rumusan public policy di dalam setiap GBHN yang ditetapkan oleh MPR mulai dari tahun 1973 sampai 1999. Peraturan Perundang-undangan pun tetap menyusul untuk mengatur tindak lanjut dari kebijakan politis dalam GBHN itu. Namun terlepas dari persoalan UUD 1945, yang jelas-jelas menurut teks dan jiwanya adalah disemangati asas keadilan sosial dan berpihak pada konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi tidak selalu demikian pada garis politik dan Perundang-undangan yang menyusul di bawahnya.

Telah banyak dianalisis oleh berbagai pihak, mengenai sistem hukum dan pembaharuan hukum dengan berbagai tema yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, dan secara antipatif telah dibahas juga tentang pembaharuan, hukum sampai pada tahapan Pelita VII bahkan sampai denganancang-ancang ke Pelita atau Propenas (Program Pembangunan Nasional) berikutnya. Sasarannya, kebanyakan mengenai lalu lintas hukum yang menyangkut kehidupan nonpolitis, khususnya economic law, businnes law, dan lain-lainnya di bidang keperdataan, pidana, dan hukum formil (hukum acara).

Memang diakui bahwa tidak sama pandangan berbagai pihak mengenai penilaian terhadap konsistensi dan akomodatif serta aspiratif tidaknya isi GBHN yang ada, terlebih-lebih terhadap GBHN yang dihasilkan pada Maret 1998

dan 1999. namun secara garis besar muatan GBHN terakhir itu dinilai telah memadai, sebagai garis politik (policy) secara teoritis-konsepsional. Masalah yang mencuat di era reformasi yang gejalanya mulai marak sebelum Sidang Umum MPR Maret 1998, bukan mengenai apa yang kebijakan secara teoritis konsepsional itu saja, tetapi juga mengenai *power structure* (struktur kekuasaan pemerintah).

Reforma Paradigma Hukum di Indonesia

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang hukum. Amandemen UUD 1945 (*constitutional reform*), telah merubah paradigma pemikiran hukum yang sangat mendasar, sehingga diperlukan agenda legal reform (pembentukan dan pembaruan hukum) secara menyeluruh.

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Jika dicermati ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 setelah empat tahap diamandemen, terdapat 22 butir ketentuan yang menyatakan "diatur dengan undang-undang" atau "diatur lebih lanjut dengan undang-undang", 11 butir ketentuan yang menyatakan "diatur dalam undang-undang" atau "diatur lebih lanjut dalam undang-undang", dan 6 butir ketentuan

menyatakan "ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan dalam sistem hukum tersebut, serta pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang. Demikian pula halnya dengan perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan meliputi hampir keseluruhan ketentuan yang terdapat di dalamnya, harus diikuti dengan perubahan perundang-undangan yang berada di bawahnya dan pelaksanaannya oleh organ yang berwenang (Asshiddiqie, 2005:4).

Sebagai suatu kesatuan sistem hukum, upaya perubahan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan perubahan UUD 1945 seharusnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum nasional secara keseluruhan. Karena itu, perubahan berbagai perundang-undangan sebaiknya dilakukan secara terencana dan partisipatif dalam program legislasi nasional sekaligus bentuk legislatif review. Program legislasi nasional harus disusun pertama dan utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dapat dielaborasi perundang-undangan yang harus dibuat dalam program legislasi nasional baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial.

Di samping itu masyarakat juga dapat mengajukan permohonan *constitutional review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya dalam UUD 1945 yang telah diubah (Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK). Masyarakat juga dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap

peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Putusan pengujian UU terhadap UUD 1945 yang telah dibuat oleh MK terhadap berbagai permohonan pengujian yang diajukan juga harus diperhatikan dalam upaya pembangunan hukum nasional khususnya perubahan perundang-undangan. Dalam putusan-putusan tersebut memuat pengertian-pengertian dan konsep-konsep terkait dengan pemahaman suatu ketentuan dalam konstitusi. Terdapat berbagai putusan MK baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial terkait dengan ketentuan dalam UUD 1945. Bahkan ada juga beberapa putusan MK yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan, karena menurut ketentuan UU No. 24 Tahun 2003, MK sebatas menghapus norma (*negative legislator*). Sejak MK didirikan tahun 2003 sampai dengan 2009 ada sebanyak 21 putusan yang isinya mengatur. Beberapa putusan tersebut adalah putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, Putusan No.102/PUU-VII/2009, dan Putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009. Munculnya putusan-putusan MK yang isi mengatur menunjukkan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia dalam praktik peradilan yang tidak semata-mata mendasarkan hukum tertulis saja, tetapi menitikberatkan pada rasa keadilan masyarakat.

Hukum yang perlu disusun dan diperbarui tidak saja berupa Undang-Undang tetapi juga Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan di lingkungan lembaga-lembaga tinggi negara dan badan-badan khusus dan independen lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya.

Demikian pula di daerah-daerah, pembaruan dan pembentukan hukum juga dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah dan nantinya dapat pula berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Untuk menampung kebutuhan di tingkat lokal, termasuk mengakomodasikan perkembangan norma-norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat pedesaan, dapat pula dibentuk Peraturan Desa. Di samping itu, nomenklatur dan bentuk sistem hukumnya juga perlu dibenahi, misalnya, perlu dibedakan dengan jelas antara peraturan (*regels*) yang dapat dijadikan objek judicial review dengan penetapan administratif berupa keputusan (*beschikking*) yang dapat dijadikan objek peradilan tata usaha negara, dan putusan hakim (*vonis*) dan fatwa (*legal opinion*).

Penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu adalah dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi.

Peraturan (legislasi) akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*).

Aspek peraturan dan perilaku direpresentasikan oleh lembaga peradilan melalui putusan pengadilan sebagai penerapan dogma, norma, asas, teori dan falsafah dalam *law in action*. Adanya putusan hakim yang kontroversial seperti putusan Mahkamah Agung No.572

K/Pid/2003, dalam kasus dana non budgetair BULOG dengan terdakwa Ir. Akbar Tanjung, menjadi dasar utama pentingnya kontrol external konstitusional yang harus dibangun oleh negara hukum. Kontrol tersebut diperlukan untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum sejak dini dengan disertai perangkat institusional pendukungnya seperti Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan lain-lain.

Beberapa putusan hakim, yang merujuk pada progresivitas pembangunan hukum nasional, ditunjukkan dalam tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto yang dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani, hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutuskan bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo (Mahmud Kusuma, 2009:75).

Jauh sebelumnya, beberapa yurisprudensi MA juga menempatkan asas kelaziman dan kepatutan umum sebagai asas hukum tidak tertulis sebagaimana disebutkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 Reg. No. 42/K/Kr/1965; Putusan Mahkamah Agung No. 97 K/Kr/1973 tanggal 17 Oktober 1973; Putusan Mahkamah Agung, Reg. No 24 K/Pid/1984; maupun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 Nomor 449/Pid.B/2002/PN.JKT.PST yang menentukan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga ber-

dasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional (Shidarta, 2006:415).

Pada prinsipnya, kerangka utama strategi politik mengenai pembangunan hukum nasional itu selama tiga dasawarsa yang lalu mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu UUD 1945. Landasan idealnya sama, yakni Pancasila, landasan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD itu, dan landasan struktural kelembagaan pemerintah yang akan mendukung beban pembangunan itu pun sama, yakni sistem pemerintah presidensial.

SIMPULAN

Penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu adalah dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang dis-

kriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi.

Karakteristik pemikiran hukum Indonesia awal kemerdekaan menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Dalam konteks politik hukum, pemikiran formalistik memperlihatkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung untuk menopang sebuah tatanan hukum yang dibayangkan, seperti terwujudnya suatu sistem hukum nasional, ekspresi simbolis dan idiom-idiom hukum yang entitasnya menuju hukum adat sebagai karakteristik hukum nasional.

Pada periode pemerintahan orde baru hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh aliran hukum Pemerintah Kolonial yaitu hukum yang harus ditulis. Hal ini ditegaskan dalam setiap GBHN sejak tahun 1973 sampai dengan 1997 yang mengarahkan setiap produk hukum harus ditulis agar dapat menjamin kepatisan hukum. Setelah reformasi terjadi perubahan pemikiran hukum khususnya dalam praktik peradilan. Dalam praktik peradilan tidak semata-mata mendasarkan pada hukum tertulis, tetapi lebih menitikberatkan pada perasaan keadilan masyarakat terutama yang dilakukan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika dikaji ulang surut kepada kebijakan masa lampau dan dikaitkan dengan tuntutan reformasi masa kini, maka dapat ditarik simpulan bahwa inti tuntutan itu ialah agar paradigma atau kriteria dasar sistem manajemen kehidupan nasional itu diluruskan kembali secara menyeluruh dengan memprioritaskan paradigma kebijakan dan tindakan di bidang politik, ekonomi, dan penegakan hukum.

Penegakan hukum dari kaca-mata

kelembagaan, pada kenyataannya belum terinstiusionalisasi secara rasional dan impersonal. Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. W. Pranarka. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Benda, Harry J.. 1993. "Kaum Intelegensia Timur sebagai Golongan Elite Politik". dalam M. Dawam Rahardjo. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Wiratmo Sukito (ed.). Bandung: Mizan.
- Berger, Peter L.. 1982. *Pyramids of Sacrifice, Political Ethics and Social Change*. diterjemahkan A. Rahman Tolleng. Jakarta: LP3ES.
- Black, Donald. 1988. *Sociological Justice*. New York: Oxford University Press.
- Hunt, Alan. 1978. *The Sociological Movement in Law*. London: Macmillan Press.
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Nationalism And Revolution in Indonesia*. Dialihbahasakan oleh Nin Bakdi Soemanto. Jakarta: UNS Press dan Sinar Harapan.
- Kasim, Ifdhal. 2000. "Membebaskan Hukum". dalam Wacana Edisi 6 Tahun 2000. Yogyakarta: Insist Press.
- Kusuma. Mahmud. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.

- L. J. Van Apeldoorn. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto. 1979. "Persoalan-persoalan Hukum Dalam Masa Transisi" Makalah disajikan dalam *Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi*. diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama dengan Fakultas Universitas Diponegoro. 19-22 Januari 1975.
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: Penerbit CV Utomo.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Meninjau Hukum Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo. 1991. *Sistem Hukum di Indonesia. Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Makalah disajikan dalam Pidato Dies pada tanggal 17 Maret 1947, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963. tanggal 4 Agustus 1963
- Wasino. 2007. *Dari Riset hingga Tulisan Sejarah*. Semarang:Unnes Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2001. "Membangun Kesatuan Hukum Nasional Untuk dan Dalam Suatu Masyarakat yang Majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya". dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. (ed). *Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum. Ekonomi dan Agama*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press.